

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 566 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGOTA BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM PERIODE TAHUN 2019-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa masa jabatan anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum periode tahun 2018-2019 berakhir pada tanggal 28 Februari 2019 dan tidak dapat diangkat kembali;
 - b. bahwa berdasarkan hasil seleksi tim independen, telah diperoleh calon anggota yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum periode tahun 2019-2020:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum Periode Tahun 2019-2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

6. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG ANGGOTA BADAN REGULATOR

PELAYANAN AIR MINUM PERIODE TAHUN 2019-2020.

KESATU : Menetapkan Anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum Periode

Tahun 2019-2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan Gubernur.

KEDUA : Masa jabatan Anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum

sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 1 (satu) tahun.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2019.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2019

GUBERNI R PROVINSI DAERAH KHUSUS

IES BASWEDAN

Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 8. Ketua Badan Pengawas PD AM Jaya
- 9. Direktur Utama PD AM Jaya
- 10. Presiden Direktur PT Palyja
- 11. Presiden Direktur PT Aetra
- 12. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 566 TAHUN 2019 Tanggal 4 April 2019

ANGGOTA BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM PERIODE TAHUN 2019-2020

No.	Nama	Jabatan
1.	Rudi Eko Prayitno	Ketua merangkap Anggota
2.	Lis Novari Trisiane	Sekretaris
3.	Endang Mulyani ·	Anggota



NIES BASWEDAN